



LAPORAN

PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
TAHUN 2025

*Oleh Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi ITK*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik selama Tahun 2025. Melalui laporan ini, kami ingin menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, pelaksanaan, capaian, kendala, serta rencana tindak lanjut pengelolaan informasi publik di lingkungan ITK.

Pada Tahun 2025, ITK berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 96,67, menempatkan ITK pada peringkat ke-18 dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen ITK terhadap keterbukaan informasi publik yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim PPID, PPID Pelaksana di setiap unit kerja, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang baik di lingkungan ITK. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Balikpapan, Desember 2025

Atasan PPID



Prof. Dr. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.

Rektor Institut Teknologi Kalimantan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I — GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	3
1.2 Komitmen ITK terhadap Keterbukaan Informasi Publik.....	3
1.3 Kebijakan Internal ITK terkait PPID.....	4
1.4 Klasifikasi Informasi Publik di ITK	4
1.5 Struktur Organisasi PPID.....	5
BAB II — GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
2.2 Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik	7
2.3 Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	7
BAB III — RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	9
3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik	9
3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	9
3.3 Statistik Permohonan Berdasarkan Kategori Pemohon	10
3.4 Statistik Permohonan Berdasarkan Kategori Informasi yang Diminta	10
3.5 Media Permohonan yang Digunakan	11
3.6 Statistik Kepuasan Layanan Informasi Publik.....	11
3.7 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	12
BAB IV — EVALUASI DAN MONITORING	13
4.1 Capaian Monev Keterbukaan Informasi Publik	13
4.2 Kendala Pelaksanaan.....	14
BAB V — PENUTUP	15
5.1 Rekomendasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	15
5.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	16

BAB I — GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Penyelenggaraan layanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
- d) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- e) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan
- f) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan
- h) Peraturan Rektor ITK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
- i) Keputusan Rektor ITK Nomor 28/IT10/KP.11/2026 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Teknologi Kalimantan

1.2 Komitmen ITK terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Institut Teknologi Kalimantan sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Komitmen ITK terhadap keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui:

- Penetapan kebijakan layanan informasi publik melalui Peraturan Rektor
- Pembentukan Tim PPID yang terstruktur dan berdedikasi
- Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai
- Pengembangan website PPID (ppid.itk.ac.id) sebagai portal informasi publik
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan informasi secara berkala
- Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola PPID

Pada Tahun 2025, ITK kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 96,67 dan menempatkan ITK pada peringkat ke-18 dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Capaian ini merupakan keberhasilan dalam mempertahankan predikat Informatif yang telah diraih sebelumnya.

1.3 Kebijakan Internal ITK terkait PPID

Kebijakan pengelolaan informasi publik ITK diatur secara komprehensif melalui Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Peraturan ini merupakan pembaruan dari Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 dan mencakup:

- Ketentuan umum dan definisi operasional
- Hak dan kewajiban ITK sebagai badan publik
- Kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi
- Klasifikasi informasi publik
- Standar layanan informasi publik

Selain itu, pengelolaan PPID ditetapkan melalui Keputusan Rektor ITK tentang Tim PPID ITK, dengan masa kerja mulai Januari 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup tim dari berbagai unit kerja dengan tugas dan wewenang masing-masing.

1.4 Klasifikasi Informasi Publik di ITK

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023, informasi publik di ITK diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Meliputi profil lembaga, LHKPN pimpinan, program dan kegiatan, kalender akademik, penerimaan mahasiswa baru, laporan kinerja, laporan keuangan, ringkasan akses informasi, peraturan dan kebijakan, prosedur permohonan informasi, tata cara pengaduan, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Meliputi Daftar Informasi Publik (DIP), dokumen pendukung, risalah rapat, rancangan peraturan, pedoman pengelolaan organisasi dan keuangan, rencana kerja anggaran, data statistik, surat menyurat pimpinan, data perbendaharaan, renstra, laporan layanan informasi publik, dan berbagai dokumen administratif lainnya.

c) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

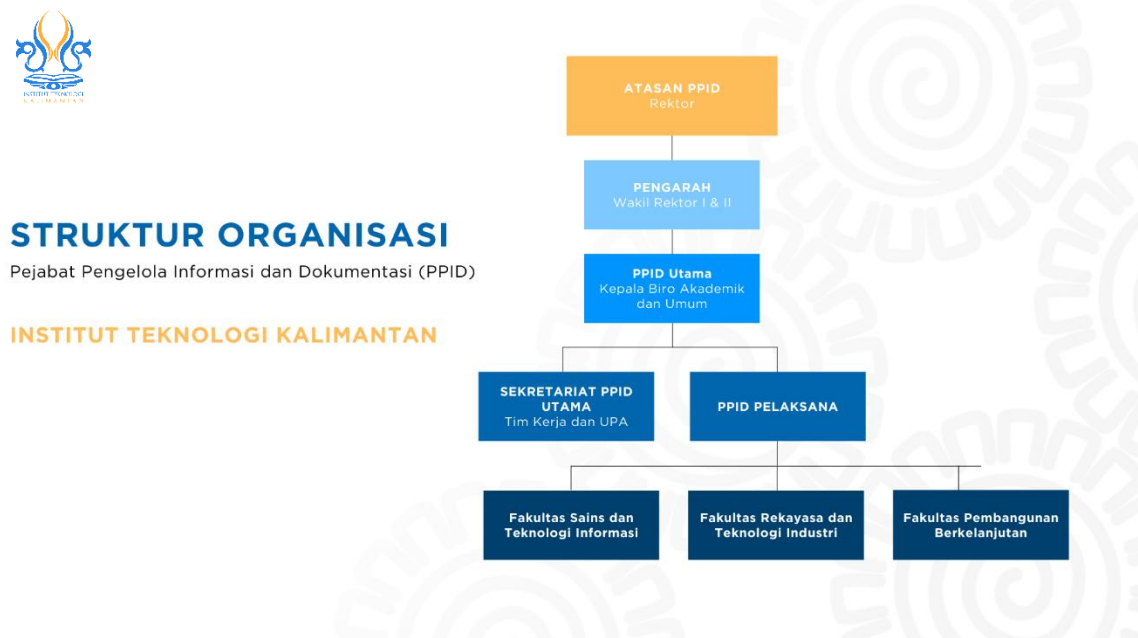
Meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, antara lain: denah evakuasi keadaan darurat, informasi keselamatan berkendara, pedoman K3 Laboratorium Terpadu, Safety Induction Laboratorium, dan informasi simulasi kebakaran.

d) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat penegakan hukum, mengganggu perlindungan HAKI, membahayakan pertahanan negara, merugikan ketahanan ekonomi, merugikan hubungan luar negeri, mengungkapkan rahasia pribadi, atau termasuk memorandum internal yang bersifat rahasia. Termasuk pula data identitas pribadi, soal ujian, draft peraturan, laporan keuangan sebelum diaudit, dan dokumen pengadaan sebelum pengumuman pemenang.

1.5 Struktur Organisasi PPID

Struktur organisasi PPID ITK adalah sebagai berikut.



PPID Pelaksana berada di masing-masing unit kerja, meliputi: Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI), Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri (FRTI), Fakultas Pembangunan Berkelanjutan (FPB), UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Satuan Pengawas Internal, serta unit-unit lainnya.

BAB II — GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang prima, ITK telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk layanan tatap muka maupun layanan daring.

a) Layanan Tatap Muka

Unit Layanan Terpadu (ULT) ITK beroperasi sejak 7 Januari 2022, berlokasi di lantai dasar Gedung A Kampus ITK. ULT berfungsi mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat, dengan sarana meliputi: meja resepsionis, loket pelayanan, ruang tunggu, ruang konseling, komputer pelayanan, komputer anjungan mahasiswa, telepon, printer, scanner, mesin laminating, Wi-Fi, TV informasi, dan fire extinguisher.

Jadwal pelayanan informasi publik di ULT ITK adalah:

- Senin – Kamis: 07.30 – 16.00 WITA (Istirahat: 12.00 – 13.00 WITA)
- Jumat: 09.30 – 16.30 WITA (Istirahat: 11.30 – 13.00 WITA)

b) Layanan Daring

ITK menyediakan layanan informasi publik secara daring melalui berbagai kanal:

- Website PPID: ppid.itk.ac.id — memuat seluruh informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, DIP, SOP, dan formulir permohonan elektronik
- Aplikasi Mobile PPID ITK: tersedia di Google Play Store ([com.itsupport.ppid_itk](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsupport.ppid_itk)) — dapat diakses masyarakat umum
- Media Sosial (Instagram): aktif menyampaikan informasi program strategis dan realisasi keuangan
- Formulir Permohonan Online: melalui Google Form

c) Sarana Pendukung Aksesibilitas Disabilitas

ITK telah menyediakan fasilitas layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, termasuk pengumuman informasi yang dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

d) Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan

ITK telah menetapkan dan mempublikasikan 5 (lima) SOP layanan informasi publik, yaitu:

- SOP Permintaan Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik

2.2 Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik

Pengelolaan layanan informasi publik ITK melibatkan personil dalam Tim PPID yang terdiri dari:

- Atasan PPID (Rektor)
- Tim Pertimbangan (Wakil Rektor)
- PPID Utama (Kepala Biro Akademik dan Umum)
- Sekretaris PPID
- Anggota PPID Utama

ITK secara berkelanjutan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas SDM dengan mengikutsertakan personil pada pelatihan/workshop pengelolaan informasi publik, bimbingan teknis, serta konsolidasi PPID Pelaksana secara berkala. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada pengelola PPID serta pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap PPID Pelaksana di setiap unit kerja.

2.3 Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional untuk menunjang pelaksanaan layanan informasi publik ITK pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Biaya Hosting Website (itk.ac.id)	1.003.000
2	Biaya Tahunan Domain ITK	67.000
3	Biaya Tahunan SSL Website	2.800.000
4	Biaya Langganan Indihome Asrama & Rumah Dinas Pimpinan	48.000.000
5	Pengembangan Publikasi & Langganan Keanggotaan (Turnitin, RJI, LPPM) termasuk cetak jurnal & honor editor	175.400.000
6	Biaya Keperluan Perkantoran (surat-menyurat, dokumen, materai)	12.120.000
7	Biaya Langganan Bandwidth 700 Mbps 1,0 Paket	2.966.000.000
8	Biaya Iklan Sosial Media	30.000.000
9	Biaya Pendaftaran dan Perjalanan Dinas untuk Pelatihan Layanan Konseling Mahasiswa dan Layanan Alumni (5 orang)	28.268.061

No	Kegiatan	Keterangan
10	Honorarium Juru Bahasa Isyarat	7.200.000
11	Biaya Live Broadcast BTV	1.020.000
12	Biaya Pendukung Perkantoran (kalender)	4.980.570
13	Rapat Kerja	276.315.200
Total		3.553.173.831

BAB III — RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Alur Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme layanan informasi publik di ITK dapat diakses melalui dua jalur:

- a) Layanan Langsung (Tatap Muka)
 - Pemohon datang langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) ITK, Gedung A Lantai Dasar
 - Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik yang memuat: nama, NIK/KTP, alamat, pekerjaan, nomor telepon/email, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, cara memperoleh, dan cara mendapatkan Salinan
 - Petugas memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon
 - PPID memverifikasi dan memproses permohonan dalam waktu 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja sesuai UU KIP)
 - Informasi diberikan kepada pemohon tanpa dipungut biaya; biaya fotokopi atau pengiriman dibebankan kepada pemohon
- b) Layanan Daring (Online)
 - Pemohon mengakses website PPID (ppid.itk.ac.id) atau aplikasi mobile PPID ITK
 - Pemohon mengisi formulir permohonan elektronik (Google Form)
 - Permohonan diterima dan diproses oleh Tim PPID
 - Jawaban disampaikan melalui email atau kanal komunikasi yang telah disepakati
 - Proses penyelesaian dalam batas waktu yang sama dengan layanan langsung

3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Berikut adalah rekapitulasi permohonan informasi publik yang diterima ITK pada Tahun 2025. Data ini akan diperbarui secara berkala sesuai dengan laporan yang masuk dari ULT dan PPID Pelaksana.

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	Rata-rata Waktu Penyelesaian
1	Januari	165	165	-	-	1 hari kerja
2	Februari	73	73	-	-	1 hari kerja
3	Maret	137	137	-	-	1 hari kerja
4	April	127	127	-	-	1 hari kerja

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	Rata-rata Waktu Penyelesaian
5	Mei	139	139	-	-	1 hari kerja
6	Juni	177	177	-	-	1 hari kerja
7	Juli	274	274	-	-	1 hari kerja
8	Agustus	120	120	-	-	1 hari kerja
9	September	161	161	-	-	1 hari kerja
10	Oktober	130	130	-	-	1 hari kerja
11	November	113	113	-	-	1 hari kerja
12	Desember	102	102	-	-	1 hari kerja
TOTAL		1.718	1.718	-	-	

Jenis informasi yang paling banyak diminta mencakup:

- Alur penerbitan dokumen keterangan aktif studi
- Alur penerbitan dokumen transkrip nilai
- Alur penerbitan dokumen kartu hasil studi
- Informasi penerimaan mahasiswa baru
- Informasi beasiswa
- Informasi banding UKT
- Informasi peminjaman sarana dan prasarana

3.3 Statistik Permohonan Berdasarkan Kategori Pemohon

Permohonan informasi publik diterima dari berbagai kategori pemohon, meliputi: mahasiswa ITK, calon mahasiswa, alumni, dosen dan tenaga kependidikan, masyarakat umum, instansi pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat. Data rinci mengenai kategori pemohon akan dimutakhirkan sesuai rekapitulasi akhir tahun dari ULT ITK.

3.4 Statistik Permohonan Berdasarkan Kategori Informasi yang Diminta

Informasi yang dimohon oleh masyarakat/pemohon kepada PPID ITK dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Kategori Informasi	Keterangan
1	Akademik (kurikulum, kalender, transkrip, KHS, ijazah)	Paling banyak diminta
2	Kemahasiswaan (beasiswa, UKT, KIP, kegiatan mahasiswa)	Tinggi
3	Keuangan (laporan keuangan, realisasi anggaran, UKT)	Sedang
4	Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang
5	Kepegawaian (penerimaan pegawai, profil pejabat)	Sedang
6	Kelembagaan (struktur organisasi, peraturan)	Ada
7	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Ada
8	Sarana dan Prasarana	Ada

3.5 Media Permohonan yang Digunakan

Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai media:

No	Media Permohonan	Keterangan
1	Datang Langsung (ULT)	Tersedia setiap hari kerja, Gedung A Lantai Dasar
2	Website PPID (ppid.itk.ac.id)	Formulir online 24 jam
3	Aplikasi Mobile PPID ITK	Tersedia di Google Play Store
4	Email	humas@itk.ac.id
5	Media Sosial	WhatsApp dan Instagram

3.6 Statistik Kepuasan Layanan Informasi Publik

ITK berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang berkualitas. Survei kepuasan layanan dilaksanakan melalui komputer survei yang tersedia di ULT ITK. Indikator kepuasan meliputi: kemudahan akses informasi, kecepatan penyelesaian permohonan, akurasi informasi yang diberikan, sikap petugas layanan, dan biaya layanan. Data survei akan dimutakhirkan setelah kompilasi data akhir tahun selesai.

3.7 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan data yang tersedia, seluruh permohonan informasi publik yang masuk ke PPID ITK pada periode pelaporan dapat diselesaikan tanpa eskalasi ke tahap keberatan formal maupun sengketa informasi di Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dan keterbukaan informasi yang diterapkan ITK sudah mampu memenuhi kebutuhan pemohon informasi.

Tata cara pengajuan keberatan dan penanganan sengketa informasi publik telah dipublikasikan melalui website PPID ITK (ppid.itk.ac.id/pengelolaan-keberatan-atas-informasi dan ppid.itk.ac.id/penanganan-sengketa-informasi-publik).

BAB IV — EVALUASI DAN MONITORING

4.1 Capaian Monev Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi keterbukaan informasi publik di ITK dilakukan secara internal maupun melalui penilaian eksternal dari Komisi Informasi Pusat melalui mekanisme E-Monev.

a) Capaian Pemingkatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2025

ITK mendapatkan predikat “informatif” dengan nilai 96,67 dan berada pada peringkat 18 untuk kategori perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia.

b) Capaian Per Komponen E-Monev

Penilaian E-Monev Komisi Informasi Pusat mencakup lima komponen utama. ITK berhasil menjawab "Ya" pada seluruh indikator yang relevan, sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Status	Keterangan
1	Kelembagaan	Seluruhnya Terpenuhi	100%
2	Mengumumkan Informasi Publik	Seluruhnya Terpenuhi	100%
3	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	Seluruhnya Terpenuhi	100%
4	Pengembangan Website PPID	Hampir Seluruhnya	>95%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	Hampir Seluruhnya	>90%

c) Rincian Capaian Komponen Kelembagaan

Seluruh indikator kelembagaan terpenuhi, meliputi: SK Penetapan PPID yang telah diperbarui, penetapan arah kebijakan pelayanan informasi, penetapan strategi dan metode pembinaan/pengawasan/evaluasi/monitoring, pelaksanaan penilaian monev PPID Pelaksana, bimbingan teknis, konsolidasi pelaporan, kegiatan pengawasan lainnya, koordinasi penyimpanan dan pendokumentasian, pengumpulan dokumen, pemutakhiran DIP, anggaran rapat, anggaran bimtek, anggaran pengembangan fasilitas, meja dan ruang layanan, fasilitas disabilitas, informasi dikecualikan hasil uji konsekuensi, serta informasi yang habis masa pengecualiannya.

d) Rincian Capaian Komponen Pengembangan Website

Profil PPID lengkap tersedia di website (gambaran singkat pembentukan, visi misi, profil dan struktur, tugas dan tanggung jawab). Seluruh SOP layanan tersedia online. Aksesibilitas

website memenuhi standar dengan tersedianya informasi berkala dan informasi setiap saat. Layanan permohonan online tersedia. PPID Pelaksana dari 3 fakultas (FSTI, FRTI, FPB) telah memiliki DIP dan permohonan informasi online. ITK juga memiliki audio visual layanan, aplikasi mobile PPID, dan media sosial yang aktif. Satu-satunya indikator yang belum terpenuhi adalah mekanisme permohonan informasi pada sistem elektronik unit PBJ.

4.2 Kendala Pelaksanaan

a) Kendala Internal

- Jumlah sumber daya manusia yang mengelola PPID masih terbatas dibandingkan volume permohonan dan luasnya cakupan informasi yang harus dikelola
- Penyediaan informasi internal sangat bergantung pada masing-masing unit kerja, sehingga membutuhkan waktu koordinasi untuk mempersiapkan dokumen yang diminta
- Integrasi data antar unit kerja belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan upaya konsolidasi yang lebih intensif
- Sistem elektronik unit PBJ belum menyediakan mekanisme permohonan informasi secara mandiri, sehingga masih perlu dilakukan melalui PPID Utama

b) Kendala Eksternal

- Sebagian pemohon informasi belum memahami mekanisme dan prosedur permohonan informasi publik yang telah ditetapkan
- Keragaman jenis permohonan yang masuk memerlukan koordinasi dengan berbagai unit kerja yang berbeda
- Tingkat literasi informasi publik masyarakat yang beragam memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda-beda

BAB V — PENUTUP

5.1 Rekomendasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

- a) Peningkatan Kapasitas SDM
 - Menambah personil PPID sesuai kriteria dan kompetensi di bidang layanan informasi publik
 - Menyelenggarakan pelatihan dan workshop pengelolaan informasi publik secara berkala bagi seluruh Tim PPID
 - Meningkatkan pemahaman SDM terkait dasar hukum, mekanisme komunikasi publik, tugas dan fungsi petugas PPID, serta berbagai informasi yang dikelola ITK
- b) Penguatan Sistem Digital dan Integrasi Data
 - Membangun bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu secara real-time
 - Mengembangkan sistem elektronik unit PBJ untuk menyediakan mekanisme permohonan informasi secara mandiri
 - Mengintegrasikan sistem informasi antar unit kerja untuk mempercepat penyediaan dokumen yang dimohon
- c) Sosialisasi dan Edukasi Publik
 - Meningkatkan sosialisasi mekanisme permohonan informasi publik kepada seluruh civitas akademika ITK
 - Memperluas jangkauan edukasi publik tentang hak-hak informasi melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya
 - Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala kepada PPID Pelaksana di setiap unit kerja
- d) Perluasan Kanal Layanan
 - Mengembangkan layanan chatbot atau asisten virtual untuk menjawab pertanyaan informasi dasar secara otomatis
 - Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik
 - Mendorong seluruh PPID Pelaksana untuk memberikan dukungan anggaran dan inovasi layanan informasi publik di unit masing-masing

5.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik, PPID ITK menetapkan rencana tindak lanjut untuk Tahun 2026 sebagai berikut:

- Mempertahankan dan meningkatkan nilai pemeringkatan Komisi Informasi Pusat dari 96,67 menuju nilai yang lebih tinggi
- Meningkatkan peringkat dari posisi 18 menuju posisi 10 besar PTN se-Indonesia
- Mengaktifkan mekanisme permohonan informasi pada sistem elektronik unit PBJ
- Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan PPID Pelaksana di seluruh unit kerja
- Mengembangkan sistem integrasi data antar unit untuk mempercepat layanan
- Meningkatkan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi publik
- Memperluas jangkauan layanan informasi publik melalui pengembangan aplikasi mobile PPID ITK
- Melaksanakan monev internal keterbukaan informasi publik secara berkala setiap semester

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2025. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas dengan cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya sehingga terwujud penyelenggaraan kelembagaan ITK yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.